

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada alinea Keempat menegaskan, bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saat ini keadaan nasional pada kebutuhan ekonomi yang kian hari semakin tidak terbatas akan tetapi pemasukan finansial tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi pada saat ini, berdasarkan keadaan tersebut untuk memenuhi keadaan ekonomi cenderung mendorong beberapa orang untuk melakukan tindak pidana Perdagangan orang.

Dalam konteks keadilan sosial yang tertera pada Alinea Keempat UUD 1945, Perdagangan orang merupakan sabagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar makna dari keadilan sosial tersebut, selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) menyatakan Perdagangan orang adalah :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Berdasarkan pengertian yang telah diterangkan, manusia merupakan subjek hukum yang dimana tidak boleh diperdagangkan, karena manusia bukan termasuk kategori barang ataupun jasa yang bisa dipergadangkan apabila manusia tetap diperdagangkan terutama terhadap penjualan organ tubuh maka bisa dikenakan sanksi atau hukuman pidana yang berlaku.¹ Sebagaimana hal ini diatur didalam UU PTPPO yakni dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pelaku tindak pidana Perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan pribadi akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku, sebagaimana diatur didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP *Jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

¹Adzikra Ibrahim, 2015, *Pengertian Manusia Menurut Para Ahli*, [https://_pengertiandefinisi.com/pengertian-manusia-menurut-para-ahli/](https://pengertiandefinisi.com/pengertian-manusia-menurut-para-ahli/), diakses pada Kamis tanggal 31 Oktober 2019 pukul 22:16 WIB

“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Dalam jenis-jenis tindak pidana Perdagangan orang ada sebuah kejahatan yang harus diwaspadai oleh setiap orang dan dapat menghasilkan banyak uang sehingga banyak orang tertarik melakukannya adalah kejahatan penjualan organ tubuh manusia, yang berarti penjualan atau perdagangan yang melibatkan organ dalam tubuh manusia (jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain) untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dan mengabaikan ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku dalam pengambilan organ-organ tersebut, sehingga dapat menyebabkan kecacatan tubuh atau kehilangan nyawa pada korban. Kejahatan penjualan organ tubuh memang tidak diatur khusus didalam UU PTPPO melainkan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) pada Pasal 64 ayat (3) yang menyebutkan:

“Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.”

Pelaku yang melanggar ketentuan pada Pasal 64 ayat (3) UU Kesehatan akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana berdasarkan pada Pasal 192 UU Kesehatan yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kejahatan penjualan organ tubuh manusia yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh sindikat penjualan organ tubuh dengan berbagai modus dan tersusun rapi dalam melakukannya, sehingga jarang terungkap atau muncul di publik, salah satu contoh modus kejahatan penjualan organ tubuh manusia yang terjadi di Indonesia dengan cara menggunakan nama transplantasi organ. Pengertian transplantasi secara yuridis adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Berdasarkan pengertian transplatasi secara yuridis tersebut banyak pelaku kejahatan penjualan organ tubuh manusia menggunakan nama transplantasi organ sebagai topeng untuk menutupi kejahatan tersebut, seperti kejahatan penjualan organ tubuh manusia yang terjadi pada tahun 2015 dalam perkara nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016 yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman (selanjutnya akan disebut DS) dan Yana Priatna Alias Amang (selanjutnya akan disebut YP) telah melakukan tindakan pidana Perdagangan orang yaitu penjualan organ tubuh manusia kepada korban Ipan Sopian atau IS, Jajang Jumara atau JJ, Edi Midun atau EM, Pery Jayanto atau PJ dan Dasep atau D dengan cara pemalsuan atau penipuan atau penyalahgunaan atau posisi rentan atau penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut yang mengakibatkan orang tereksplotasi dan menderita luka berat, gangguan jiwa berat dan dengan dalih transplatansi organ.

Korban mempunyai utang yang cukup besar sehingga pelaku menawarkan untuk menjual organ korban yaitu ginjalnya untuk dijual, setelah ginjal yang diperjualbelikan oleh pelaku dan pelaku DS dan YP telah menggelapkan hasil penjualan ginjal korban, dimana korban hanya menerima hasil penjualan organ tubuh korban yang berupa ginjal sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) s/d Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) padahal harga sebenarnya dari hasil penjualan ginjal tersebut sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sehingga dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun penjara dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA (Studi Putusan Nomor: 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan orang penjualan organ tubuh dalam perkara Nomor: 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan orang penjualan organ tubuh manusia dalam Perkara Nomor: 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan orang penjualan organ tubuh dalam perkara Nomor: 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan orang penjualan organ tubuh Manusia dalam perkara Nomor: 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.² Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

²Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan³ yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.
- 5) Putusan Perkara Nomor. 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan

³*Ibid.*

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum⁴.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia⁵.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁶ Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Data

Setelah bahan yang diolah kemudian dianalisa dengan menggunakan cara analisa kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan

⁴Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

⁶Media Sosial, 2014, *Studi Dokumen*, <http://nashihahasmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 Pukul 19.58 WIB

gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan⁷.

⁷Bambang Sunggono, *Loc Cit*